

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 001A/SK/DIR/RSMU/I/2016
TANGGAL : 2 JANUARI 2016
Tentang
TARIP SEWA KAMAR PRAKTEK DOKTER
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang Undang Pajak Penghasilan di RS Mata Undaan Surabaya perlu memberlakukan Tarip Sewa Kamar Praktek Dokter di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa pemberlakuan Tarip Sewa Kamar Praktek Dokter di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Tarip Sewa Kamar Praktik Dokter di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

PERTAMA : Memberlakukan Tarip Sewa Kamar Praktek Dokter di RS Mata Undaan sebagai berikut :

No	Jenis Dokter	Tarip sewa per bulan
1	Spesialis Mata	Rp. 350.000,-
2	Spesialis lainnya	Rp. 500.000,-

Tarip sudah termasuk PPh sewa kamar praktek.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. BAMBANG SAMUDRA M.Kes.